

**PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN
AYAM BROILER PT. CIOMAS ADISATWA
CABANG KUDUS DENGAN KEMITRAAN
USAHA TERNAK PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

DIYAH AYU SUSILOWATI
1802036155

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Diyah Ayu Susilowati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Diyah Ayu Susilowati
NIM : 1802036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Ciomas Adisawa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif *Syirkah*".

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 maret 2025

Saikudin, S.H.I, M.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax.024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Diyah Ayu Susilowati
NIM : 1802036155
Judul : "Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Cimas Adisatwa Cabang
Kudus Dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

20 Maret 2025

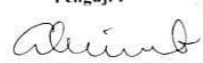
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun
akademik 2023/2024.

Semarang, 5 Mei 2025

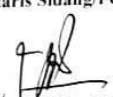
Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Fuad Al-Anshary, S.HI., M.SI.

Penguji I


Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP.197902022009121001

Sekretaris Sidang/Penguji


Saifudin, SHI., M.H.

Penguji II


Bagas Heradhyaksa, I.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I


Saifudin, SHI., M.H.

MOTTO

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikit mereka itu.”

(QS. Shad:24)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan hamdalah segala Puji Bagi Allah SWT. Atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasanya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah merawat, mendidik, serta memberikan do'a dan dukungan moral meteril, serta meridhoi setiap langkah penulis.
2. Kepada civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua adikku tersayang dan saudara penulis yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah memberikan semangat dan uluran tangan untuk kesuksesan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
5. Untuk teman-teman seperjuangan HES-D yang telah belajar dan berjuang sama-sama.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu atas penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyah Ayu Susilowati

NIM : 1802036155

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Cionas Adisawa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif *Syirkah*"** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 14 Maret 2025

Deklarator



Diyah Ayu Susilowati

NIM. 1802036155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ja dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhumah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: هَوَلٌ dan كَيْفٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan ya	- A	A dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	- I	I dan garis diatas
أَوْ	Dhummah dan wau	- U	U dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dengan (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: مَرْءَةٌ جَامِلَةٌ dan الْجَمَّةُ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا. Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah بِ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (-i). Contoh: عَلِيّ

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif dan lam ma'rofah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kaliaat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: al-Sunnah qabl al-tadwin.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ الله Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمُفَيْرَ حَمَةَاللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliteerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Praktik kerjasama di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus ini presentase keuntungannya tidak jelas dan kerugian ditanggung oleh kemitraan sementara dalam teorinya *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama serta presentase keuntungannya harus jelas. Penelitian ini akan mengkaji tentang praktik kerjasama di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif *syirkah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian dan dokumentasi. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dilakukan dengan secara kualitatif dengan metode berfikir secara induktif yang dapat menarik kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan kemitraan termasuk jenis akad *mudharabah* dimana kontribusi modal 100% dari shohibul mal modal berupa SAPRONAK yang meliputi bibit, obat-obatan dan pakan ayam. Praktik pemeliharaan ayam ini tidak memenuhi kriteria *mudharabah* karena belum ada kesetaraan pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam perjanjian isi kontrak hanya ditentukan oleh salah satu pihak yaitu perusahaan peternak hanya mengikuti, pembagian keuntungan tidak jelas akan kadar persentasenya, perusahaan dapat menghitung keuntungan kemitraan sedangkan peternak tidak tahu berapa keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Adapun dalam kerugian masih memberatkan salah satu pihak terutama peternak yang menanggung.

Kata Kunci: *Mudharabah, Perjanjian, Syirkah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karuniannya, sehingga atas Ridahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Ciomas Adisawa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif Syirkah”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana Strata I (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan dan teladan bagi pengikutnya, dan yang sangat kita harapkan pula syafa'atnya kelak di hari akhir.

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Kerjasama tersebut juga dipraktikkan oleh perusahaan PT. Ciomas Adisawa Cabang Kudus dengan kemitraan usaha ternak ayam. Dalam praktik kerjasama ini PT. Ciomas Adisawa Cabang Kudus sebagai pihak pertama/ inti yang memberikan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang berupa bibit ayam (DOC), obat-obatan serta pakan ayam, sedangkan kemitraan memberikan modal berupa kandang yang sesuai dengan standart perusahaan

serta memberikan jaminan sesuai dengan kapasitas isi kandang ayam tersebut sebesar Tiga Ribu Rupiah per ekor.

Pada praktiknya kerjasama pengelolaan ayam ini kurang sesuai dengan konsep *syirkah*, dimana presentase pembagian keuntungannya tidak jelas serta kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pihak kemitraan. Hal tersebut tentu akan memberatkan kemitraan yang sudah memberikan modal serta tenaga dalam pemeliharaan ternak ayam hingga masa panen.

Penulis skripsi ini mempunyai tujuan dan maksud sebagai tujuan untuk mengulah lebih dalam tentang ketentuan *syirkah* terhadap kerjasama pemeliharaan ayam broiler PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan wawasan yang luas dengan mendeskripsikan ketentuan konsep *syirkah* terhadap kerjasama pemeliharaan ayam broiler.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kesalahan sebab keterbatasan penulis. Namun, penullis mendapat banyak dukungan, bimbingan, nasihat, saran, dorongan baik bersifat moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Saifudin, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, membantu serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada Keluarga Tercinta penulis, khususnya Bapak, Ibu, dan semua keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis
7. Kepada para Narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang diperlukan penulis.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 khususnya Keluarga Besar HES D 2018 menemani dan kebersamai penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu skripsi ini diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dari para pembaca.

Semarang, 10 Maret 2025

Diyah Ayu Susilowati

1802036155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Landasan Teori	6
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II KONSEP UMUM TENTANG SYIRKAH

A. <i>Syirkah</i>	26
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	30
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	32

5. Hal-hal yang Membatalkan Syirkah	38
B. <i>Mudharabah</i>	39
1. Penegertian <i>mudharabah</i>	39
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	39
3. Konsep Pembagian Laba (Keuntungan) Dalam <i>Mudharabah</i>	40
C. <i>Gharar</i>	44
1. Pengertian <i>Gharar</i>	44
2. Hukum <i>Gharar</i>	45
3. Macam-macam <i>Gharar</i>	46
D. Hukum Perjanjian	51
BAB III PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN	
TERNAK AYAM BROILER DI PT. CIOMAS	
ADISATWA CABANG KUDUS DENGAN KEMITRAAN	
USAHA TERNAK	
A. Gambaran Umum PT. Ciomas Adisatwa Canag Kudus	47
1. Sejarah Singkat PT. Ciomas Adisatwa	47
2. Unit Usaha PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus	49
3. Profil PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus	49
4. Struktur Organisasi Pt. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus	50
B. Gambaran Umum Desa Rejosari	51
1. Profil Desa Rejosari	51

2. Letak Geografis Desa Rejosari	51
C. Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Ternak Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak	52
BAB IV ANALISIS SYIRKAH TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM BROILER PT. CIOMAS ADISATWA CABANG KUDUS DENGAN KEMITRAAN USAHA TERNAK	
A. Mekanisme Praktik Pemeliharaan Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak	67
B. Analisis Praktik Pemeliharaan Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan akad kerjasama sudah banyak dilakukan diberbagai kalangan dipedesaan maupun diperkotaan. Sistem kerjasama dalam dunia usaha ini dapat disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar atau PT dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip untuk saling menguntungkan.

Kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang terjadi ini secara spesifik termasuk dalam akad *mudharabah*, karena akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹

Salah satu bentuk kerjasama ayam broiler yang dilakukan oleh PT.Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak yang berada di Ds. Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, merupakan salah satu kerjasama menggunakan sistem kerjasama kemitraan.

Pada umumnya, PT akan memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan atau diperlukan untuk memenuhi keperluan pemeliharaan ayam broiler

¹ Rohman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85

tersebut, mulai dari bibit ayam DOC, pakan, vaksin, serta obat-obat yang semuanya akan disesuaikan dengan luas dan kapasitas ayam.

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/LX/2A 17 menetapkan bahwa Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²

Dalam melakukan kerjasama antara perusahaan dengan peternak, masing-masing pihak berkontribusi dalam modal dengan kesepakatan bersama, namun pihak perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat dari segi modal SDM dan management menentukan isi perjanjian sepihak sedangkan pihak peternak hanya bisa menerima saja. Kenyataannya peternak menjadi pihak yang lemah karena kontrak kemitraan yang diberikan oleh perusahaan merupakan kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan tanpa adanya perundingan isi kontrak.

Dalam melakukan kerjasama ini pembagian keuntungan juga tidak jelas akan persentasenya dengan pihak perusahaan yang dapat mengetahui berapa keuntungan pihak peternak sedangkan pihak peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima

² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad*, Cetakan Pertama. Jakarta, 2003, 10

oleh pihak perusahaan. Kerugian dalam kerjasama ini hanya ditanggung oleh pihak peternak saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai praktik kerjasama dalam pelaksanaan kontrak, pembagian keuntungan dan penanggungan resiko yang terjadi pada kerjasama antara PT. Ciomas Adisatwa dengan kemitraan usaha ternak dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Maka penulis ingin meneliti lebih detail dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dan Kemitraan Usaha Ternak Ayam di Desa Rejosari, Karangawen, Demak?
2. Bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. ciomas Adisatwa Cabang Kudus dan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. ciomas Adisatwa Cabang Kudus dan Kemitraan Usaha Ternak.
2. Untuk mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. ciomas

Adisatwa Cabang Kudus dan Kemitraan Usaha Ternak Perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai masalah pembagian keuntungan dan resiko dlam praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis yaitu sebagai bahan melatih diri dalam melakukan sutu penelitian dan bahan kajian dan juga mampu memberikan pemikiran lebih lanjut bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan memahami mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi maupun informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran dan hasil penelitian yang berhasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menentukan titik perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Berikut kajian peneliti terdahulu yang sudah ditelusuri oleh penulis:

Pertama, Selly Pebriawati, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Tahun 2021, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Antara Pemasok Pakan Ayam dengan Peternak Ayam (Studi Kasus PT. Charoen Pokhpand Di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung

Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana sistem upah mengupah melalui pemberian jasa dalam jangka waktu panjang, dengan adanya ketidaksesuaian kontrak kerja terhadap akad yang dilaksanakan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang praktik kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT dengan peternak sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu kajian terdahulu membahas tentang peneparan akad ijarah dan akad jualan sedangkan pada penelitian ini menerapkan akad *syirkah*.

Kedua, Dewi Mayasari, UIN Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru, Tahun 2022, “Implementasi Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler DiKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau Menurut Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini lebih memfokuskan implementasi yang dilakukan oleh beberapa peternak yang berada di Rokan Hilir apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Perbedaan peneliti ini adalah dalam skripsi ini mengkaji tentang penerapan hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian ini menerapkan tentang akad *syirkah*.

Ketiga, Winda Pradhani, UIN Sunan Kalijogo, Tahun 2016, “Praktik Kerjasama ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)” peneliti terdahulu lebih memfokuskan tentang pembahasan multi akad yang digunakan dalam kemitraan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang penerapan akad *syirkah*.

F. Landasan Teori

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Yang dimaksud percampuran disini yaitu seseorang yang

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.³ Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017. Menetapkan bahwa akad *syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan sebutan *syirkah inan*.⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab 2 tentang akad, pasal 20 dijelaskan bahwa *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan ke-10, 2016), 125

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, No: 114/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad *Syirkah*.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad*, Cetakan Pertama. Jakarta, 2003, 10

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.⁶

1. Dasar Hukum *Syirkah*

- a) Landasan hukum *syirkah* dari al- Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa':12d

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُنَّ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 101

jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁷

Surat Shad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lirboyo: Lirboyo press,2013), 79

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”⁸

- b) Adapun landasan hukum *syirkah* dari hadist adalah sebagai berikut sebagaimana Hadist abu Hurairah yang di rafa’kan kepada Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رفعه قال إن الله يقول: أنا ثالثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا⁹

Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

⁸ Ibid, 454

⁹ Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syaddad bin ‘Amr Al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), X/176, hadis nomor 3385.

- c) Landasan hukum berdasarkan Ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Ada sebagian ulama yang membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.¹⁰

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh beberapa ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu, ijab dan qabul atau bahasa lainnya adalah akad. Akad ini yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu, pertama, yang berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, yang berkenan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan secara jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti riyal dan Rupiah. Kedua, yang dijadikan

¹⁰Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),

modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.

- c) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mufawadhah bahwa dalam mufawadhah disyaratkan yaitu. Pertama, modal (pokok harta) dalam *syirkah* mufawadhah harus sama. Kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Ketiga, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah* inan sama dengan syarat-syarat *syirkah* mufawadhah.

Menurut ulama mazhab malikiyah syarat-syarat bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah harus merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* inan sedangkan *syirkah* yang lain dianggap batal.

Menurut Abd al- Rahman al-Jazari yang dikutip dalam Jurnal Ekonomi bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, subjek dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Achmad sebagai berikut:

- a) Menegeluarkan kata-kata yang menunjukan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.¹¹

3. Macam-macam *Syirkah*

Ahli fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu:

- a) *Syirkah Amlak* (Perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah milik/ *Syirkah Amlak* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Syirkah* ini ialah *syirkah* yang bersifat ikhtiar dan bersifat jabari.¹² Yang artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului akad . hak kepemilikan tanpa akad dapat disebabkan oleh dua sebab yaitu:

- 1) *Syirkah Ikhtiar*

Syirkah ikhtiar yaitu perserikatan yang muncul tindakan hukum orang yang berserikat. Contoh: dua orang yang bekerjasama secara sukarela untuk mengelola sebuah warnet, dengan perhitungan laba dibagi dua setelah dikurangi modal.

- 2) *Syirkah Jabr*

Syirkah jabr yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat.

Contoh: dua orang yang bekerjasama namun salah satu pihak karena tidak

¹¹ Deny Setiawan, "*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.*" JURNAL EKONOMI, Volume 21, Nomor 3 September 2013, 4-5

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018),

memiliki modal, dia menawarkan jasa untuk menjaga saja warnet tersebut, sehingga dia hanya memperoleh laba 10% dari keuntungan rugi.¹³

Menurut pendapa para ulama madzab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta *syirkah* berupa rumah dan tanah dengan syarat tidak merugikan seorompok dari anggota *syirkah* lainnya. Dan dalam menikmati bagian bagian anggota *syirkah* yang tidak hadir tidak dibebani biaya apapun.

Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.¹⁴

- b) *Syirkah Uqud* (Perserikatan berdasarkan akad)
Syirkah Uqud adalah dua orang atau lebih untuk melakukan akad bekerjasama (beserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya dalam kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.¹⁵ Syarat-syarat perjanjian *syirkah* dapat di bagi dua yaitu syarat umum dan khusus, syarat umum mesti terdapat dalam segala macam *syirkah* sedangkan syarat khusus hanya diperlukan dalam macam *syirkah* tertentu. Syarat umum

¹³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:RAJAWALI PRESS, 2021), 125

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Ibid*, 77-78

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Ibid*, 125

yang harus ada dalam segala macam *syirkah* yaitu;

- 1) Masing-masing pihak menyelenggarakan perjanjian yang berupa percecakapan gun menjadi wakil dan mewakili.
- 2) Objek akad adalah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan untuk tiap anggota mengerjakan tindakan-tindakan hukum.
- 3) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya.¹⁶

Menurut madzab Hanafi *Syirkah* Uqud (akad) terbagi menjadi empat macam yaitu;

- 1) *Syirkah* 'Inan

Syirkah 'Inan adalah perserikatan dalam modal (harta), dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. *Syirkah* 'Inan juga dapat diartikan sebagai kontak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberika suatu porsi keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Keduanya berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi dalam dana bagi hasil maupun pekerjaan masing-masing mereka porsinya tidak harus sama akan tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁷

Contoh: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat untuk menjalankan bisnis

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, Ibid, 78

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 37

properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah*, menurut ulama fiqiyah hal ini diperbolehkan.¹⁸

Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili, *Syirkah* ini tidak akan disyaratkan dengan adanya persamaan baik secara modal maupun dalam pembelanjaan, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Apabila mengalami keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing dan sebaliknya jika mengalami kerugian maka akan diprosentasikan sesuai dengan modal awal masing-masing anggota.¹⁹

2) *Syirkah* Abdan/ A'mal

Syirkah al-abdan adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, kerjasama penjahit untuk pembuatan seragam pada sebuah sekolah.²⁰

Menurut pendapat Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan Zaidiyah: *syirkah*

¹⁸ Prilla Kurnia Ningsih, Ibid, 125

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018), 79

²⁰ Prilla Kurnia Ningsih, Op. Cit. 127

abdan ini diterima syara' karena tujuan dari *syirkah* ini memberikan keuntungan (Deviden) dan hak tersebut lebih banyak dilaksanakan. *Syirkah* ini dapat melibatkan pekerjaan.

Mazhab Maliki menambahkan kebolehan *syirkah* ini, kerna *syirkah* ini tindakan yang dilakukan oleh persero harus sama (sejenis) meskipun tidak sama pekerjaan namun masih bersangkutan dengan yang digarap oleh persero jadi hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak dapat menerima *syirkah* ini karena *syirkah* berdasarkan pendapat mereka bisa bergabung melalui harta buka pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur dan dapat mengakibatkan adanya tindak penipuan. Pengaruh fisik anggota juga akan mempengaruhi hasil deviden yang berbeda

Mazhab Hambali menambahkan bahwasanya *syirkah* ini tetap diizinkan sehingga pekerjaan mencari rumput, mancing dan barang mubah lainnya. Pendapat mazhab Hambali ini bertentangan dengan syarat Uqud, padahal dalam hal *syirkah* abdan merupakan bagian dari *syirkah* Uqud.²¹

- 3) *Syirkah Al-Wujuh*
syirkah Al- Wujud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan

²¹ Akhmad Farroh Hasan, Op. Cit, 82

sitem kredit serta menjual dengan harga kontan. Dan keuntungan dibagi bersama. Contoh: A dan B merupakan orang yang dipercaya oleh pedagang, lalu A dan B membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B sepakat memiliki masing-masing 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua sedangkan harga pokok dikembalikan oleh penjual.²²

Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiah, *syirkah* ini diperkenakan oleh syara' karena *syirkah* ini merupakan bagian dari *syirkah* Uqud yang menerima perwakilan baik kebutuhan pedagang ataupun pembeli, karena modal *syirkah* yang sering dilaksanakan. Az- Zuaili menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang disepakati bersama diperkenakan mengerjakan kerjasama didalamnya.

Menurut pendapat Mazhab Maliki, Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri *syirkah* ini hukumnya batal karena unsur *syirkah* ini ialah modal (harta) dan pekerjaan sedangkan dalam *syirkah* ini tidak terdapat dua unsur ini sehingga dapat terjadi penipuan.²³

4) *Syirkah* Mufawadhah

²² Prilla Kurnia Ningsih, Op. Cit, 126

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamallah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018), 83

Syirkah Mufawadhah adalah perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama serta keuntungannya dibagi rata. Dalam *syirkah* ini masing-masing pihak harus bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja maupun keuntungan hak dan kewajiban yang sama. *Syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas.

Contoh: A adalah pemodal berkontribusi modal kepada B dan C, yaitu dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi bekerja, kemudian B dan C berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang (D) kepada mereka.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah penting dalam kegiatan penelitian. Maksud dilakukan penelitian ini yaitu untuk memecahkan suatu yang masalah yang diajukan peneliti.²⁵ Dalam metode penelitian ini akan diuraikan Jenis Penelitian, Sumber Data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Metode penulisan diatas yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Rajawali Press, 2021), 127

²⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h.112

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran peneliti yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan lain sebagainya²⁶ Jadi penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap suatu fakta-fakta actual dan sifat-sifat populasi tertentu.²⁷ Metode kualitatif yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²⁸

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press,2011), 15

²⁷ Rahmadi, Op. cit, 13

²⁸ Sayrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta:Penerbit KBM Indonesia, 2011), 6

kemudian diolah oleh peneliti.²⁹ Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden dan informan yang termasuk ahli sebagai naasumber.³⁰

Dengan sumber data primer dalam penelitian ini melalui orang yang mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler seperti Petrnak/pemilik kandang, anak kandang, ataupun PPL dari pihak PT.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.³¹ Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini terdapat 3 teknik yang dapat digunakan. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa salah satu lebih unggul atau lebih baik, masing-masing dari ketiga teknik tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.³³ Ketiga teknik tersebut yaitu:

a) Wawancara

Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara untuk melakukan Tanya jawab

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-VII, 2016), 106

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 89

³¹ Zainuddin Ali, *Ibid*, 106

³² Sigit Septo Nugroho, Anik Triharyani, farkhani, (Semarang: Oase Pustaka, 2020), 64

³³ *Ibid*, 71

secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber maupun informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara yaitu bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi), sesuai yang dibutuhkan peneliti.³⁴

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.³⁵

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun lisan.³⁶ Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui beberapa dokumen (informasi yang didapatkan akan didokumentasikan) yang berupa dokumentasi tertulis maupun dokumentasi terekam. Dokumentasi tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial dan lain sebagainya. Sementara yang disebut dokumen terekam

³⁴ Muhaimin, *metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 95

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75

³⁶ Feny Rita Fiantiak dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hal. 14

yaitu berupa rekaman kaset, film microfilm, foto dan lain sebagainya.³⁷

c) Observasi

Observasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian.³⁸ Dalam konsep penelitian observasi dapat diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung peneliti langsung melakukan pengamatan secara langsung ditempat yang akan diteliti, sedangkan pengamatan secara tidak langsung melalui perantara alat tertentu, seperti video, rangkaian photo maupun slide.³⁹

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan atau ditafsirkan. Dalam melakukan analisis data seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang sudah terkumpul melalui catatan hasil observasi, wawancara, dokumen dan yang lain dengan cara

³⁷ Rahmadi, Op. cit., 86

³⁸ Fenti Hikmawati, *metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 81

³⁹ Rahmadi, Op. cit, 80

melakukan klasifikasi perbandingan dan pencarian hubungan antardata.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan mengutamakan pengamatan atas peristiwa, gejala dan kondisi para peternak yang bekerjasama dalam praktik pengelolaan ayam dengan PT. Ciomas adisatwa Cabang Kudus. Metode ini bertujuan untuk mengamati langsung praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: yaitu pendahuluan Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua: merupakan ketentuan umum dari konsep shirkah yang mana didalamnya berisi tentang pengertian shirkah, dasar hukum shirkah, syarat dan rukun shirkah, macam-macam shirkah serta pembatalan shirkah.

⁴⁰ Rahmadi, Op. cit., 92-93

Bab ketiga: menguraikan data dari pengumpulan data lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah pada pembahasan pokok, serta langkah awal yang akan dianalisis dalam skripsi ini. sistem pembagian keuntungan dan penanggungan resiko dari praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler.

Bab keempat: dalam bab ini akan dibahas hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teori, antara lain analisa pembagian keuntungan praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler serta penanggungan resiko yang diterapkan pada masing-masing PT.

Bab kelima: merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang menarik kesimpulan akhir dari masalah-masalah yang diangkat serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG *SYIRKAH*

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Yang dimaksud percampuran disini yaitu seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁴¹ Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama, adapun beberapa definisi menurut istilah yang dikemukakan oleh beberapa ulama yaitu,

Menurut ulama Hanafiyah yaitu akad antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.

Menurut ulama Malikiyah yaitu Izin untuk bertindak secara hukum bagi kedua belah pihak yang bekerjasama atas harta mereka.⁴²

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017. Menetapkan bahwa akad *syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan ke-10, 2016), 125

⁴² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo, Cetakan ke-1, 2021), 123

yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan sebutan *syirkah inan*.⁴³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab 2 tentang akad, pasal 20 dijelaskan bahwa *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴⁴

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Syirkah*

- a. Landasan hukum *syirkah* dari al- Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa':12d

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, No: 114/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad *Syirkah*.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad*, Cetakan Pertama. Jakarta, 2003, 10

⁴⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TerKas, 2011),

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli

waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁴⁶

Surat Shad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنْ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”⁴⁷

- b. Adapun landasan hukum *syirkah* dari hadist adalah sebagai berikut sebagaimana Hadist abu Hurairah yang di rafa’kan kepada Rasulullah SAW:

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Lirboyo: Lirboyo press,2013), 79

⁴⁷ Ibid, 454

عن ابي هريرة رفعه قال إن الله يقول: أنا ثالث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان
خرجت من بينهما⁴⁸

Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

- c. Landasan hukun berdasarkan Ijma’ bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Ada sebagian ulama yang membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh beberapa ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu, ijab dan qabul atau bahasa lainnya adalah akad. Akad ini yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarata yaitu, pertama,

⁴⁸ Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syaddad bin ‘Amr Al-Azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), X/176, hadis nomor 3385.

⁴⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),

yang berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, yang berkenan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan secara jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti riyal dan Rupiah. Kedua, yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mufawadhah bahwa dalam mufawadhah disyaratkan yaitu. Pertama, modal (pokok harta) dalam *syirkah* mufawadhah harus sama. Kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Ketiga, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah* inan sama dengan syarat-syarat *syirkah* mufawadhah.

Menurut ulama mazhab malikiyah syarat-syarat bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah harus merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* inan sedangkan *syirkah* yang lain dianggap batal.

Menurut Abd al- Rahman al-Jazari yang dikutip dalam Jurnal Ekonomi bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, subjek dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Achmad sebagai berikut:

- a. Menegeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
 - b. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
 - c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.⁵⁰
4. Macam-macam *Syirkah*

Ahli fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu:

- a. *Syirkah Amlak* (Perserikatan dalam kepemilikan)
Syirkah milik/ *Syirkah Amlak* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Syirkah* ini ialah *syirkah* yang bersifat ikhtiar dan bersifat jabari.⁵¹ Yang artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului akad. hak kepemilikan tanpa akad dapat disebabkan oleh dua sebab yaitu:

1) *Syirkah Ikhtiar*

Syirkah ikhtiar yaitu perserikatan yang muncul tindakan hukum orang yang berserikat. Contoh: dua orang yang bekerjasama secara sukarela untuk mengelola sebuah warnet, dengan perhitungan laba dibagi dua setelah dikurangi modal.

2) *Syirkah Jabr*

⁵⁰ Deny Setiawan, "*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.*" JURNAL EKONOMI, Volume 21, Nomor 3 September 2013, 4-5

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018),

Syirkah jabr yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh: dua orang yang bekerjasama namun salah satu pihak karena tidak memiliki modal, dia menawarkan jasa untuk menjaga saja warnet tersebut, sehingga dia hanya memperoleh laba 10% dari keuntungan rugi.⁵²

Menurut pendapat para ulama madzab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta *syirkah* berupa rumah dan tanah dengan syarat tidak merugikan seorangpun dari anggota *syirkah* lainnya. Dan dalam menikmati bagian bagian anggota *syirkah* yang tidak hadir tidak dibebani biaya apapun.

Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.⁵³

b. *Syirkah Uqud* (Perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah Uqud adalah dua orang atau lebih untuk melakukan akad bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya dalam kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.⁵⁴ Syarat-syarat perjanjian *syirkah* dapat di bagi dua yaitu syarat umum dan khusus, syarat umum mesti terdapat dalam segala macam *syirkah* sedangkan syarat khusus hanya diperlukan dalam macam *syirkah* tertentu. Syarat

⁵² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:RAJAWALI PRESS, 2021), 125

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Ibid*, 77-78

⁵⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Ibid*, 125

umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* yaitu;

- 1) Masing-masing pihak menyelenggarakan perjanjian yang berupa percecakapan gun menjadi wakil dan mewakili.
- 2) Objek akad adalah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan untuk tiap anggota mengerjakan tindakan-tindakan hukum.
- 3) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya.⁵⁵

Menurut madzab Hanafi *Syirkah Uqud* (akad) terbagi menjadi empat macam yaitu;

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah perserikatan dalam modal (harta), dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. *Syirkah 'Inan* juga dapat diartikan sebagai kontak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberika suatu porsi keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Keduanya berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi dalam dana bagi hasil maupun pekerjaan masing-masing mereka porsinya tidak harus sama akan tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka.⁵⁶

Contoh: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat untuk menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi

⁵⁵ Akhmad Farroh Hasan, Ibid, 78

⁵⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 37

modalsebesar Rp.500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah*, menurut ulama fiqiyah hal ini diperbolehkan.⁵⁷

Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili, *Syirkah* ini tidak akan disyaratkan dengan adanya persamaan baik secara modal maupun dalam pembelanjaan, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Apabila mengalami keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing dan sebaliknya jika mengalami kerugian maka akan diprosentasikan sesuai dengan modal awal masing-masing anggota.⁵⁸

b. *Syirkah* Abdan/ A'mal

Syirkah al-abdan adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, kerjasama penjahit untuk pembuatan seragam pada sebuah sekolah.⁵⁹

Menurut pendapat Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan Zaidiyah: *syirkah* abdan ini diterima syara' karena tujuan dari *syirkah* ini memberikan keuntungan (Deviden) dan hak tersebut lebih banyak dilaksanakan. *Syirkah* ini dapat melibatkan pekerjaan.

Mazhab Maliki menambahkan kebolehan *syirkah* ini, kerna *syirkah* ini tindakan yang dilakukan oleh persero harus sama (sejenis)

⁵⁷ Prilla Kurnia Ningsih, Ibid, 125

⁵⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fliqih Muamalah dari Klasih hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press,2018), 79

⁵⁹ Prilla Kurnia Ningsih, Op. Cit. 127

meskipun tidak sama pekerjaan namun masih bersangkutan dengan yang digarap oleh persero jadi hukumnya boleh.

Mazhab Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak dapat menerima *syirkah* ini karena *syirkah* berdasarkan pendapat mereka bisa bergabung melalui harta buka pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur dan dapat mengakibatkan adanya tindak penipuan. Pengaruh fisik anggota juga akan mempengaruhi hasil deviden yang berbeda

Mazhab Hambali menambahkan bahwasanya *syirkah* ini tetap diizinkan sehingga pekerjaan mencari rumput, mancing dan barang mubah lainnya. Pendapat mazhab Hambali ini bertentangan dengan syarat Uqud, padahal dalam hal *syirkah* abdan merupakan bagian dari *syirkah* Uqud.⁶⁰

c. *Syirkah Al-Wujuh*

Syirkah Al- Wujud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan sistem kredit serta menjual dengan harga kontan. Dan keuntungan dibagi bersama. Contoh: A dan B merupakan orang yang dipercaya oleh pedagang, lalu A dan B membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B sepakat memiliki masing-masing 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua sedangkan harga pokok dikembalikan oleh penjual.⁶¹

⁶⁰ Akhmad Farroh Hasan, Op. Cit, 82

⁶¹ Prilla Kurnia Ningsih, Op. Cit, 126

Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiah, *syirkah* ini diperkenankan oleh syara' karena *syirkah* ini merupakan bagian dari *syirkah* Uqud yang menerima perwakilan baik kebutuhan pedagang ataupun pembeli, karena modal *syirkah* yang sering dilaksanakan. Az-Zuaili menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang disepakati bersama diperkenankan mengerjakan kerjasama didalamnya.

Menurut pendapat Mazhab Maliki, Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri *syirkah* ini hukumnya batal karena unsur *syirkah* ini ialah modal (harta) dan pekerjaan sedangkan dalam *syirkah* ini tidak terdapat dua unsur ini sehingga dapat terjadi penipuan.⁶²

d. *Syirkah* Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama serta keuntungannya dibagi rata. Dalam *syirkah* ini masing-masing pihak harus bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja maupun keuntungan hak dan kewajiban yang sama. *Syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas. Contoh: A adalah pemodal berkontribusi modal kepada B dan C, yaitu dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi bekerja, kemudian B dan C berkontribusi modal untuk

⁶²Akhmad Farroh Hasan, *FIQIH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018),

membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang (D) kepada mereka.⁶³

5. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja, *syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi

⁶³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:RAJAWALI PRESS, 2021), 127

berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Jika modal tersebut lenyap sebelum terjadinya percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Namun, jika harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang sudah terjadi disaat harta sudah dibelanjakan maka kerusakan tersebut ditanggung bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan harta ada modal KK yang masih ada.⁶⁴

B. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau ketrampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*.⁶⁵

Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diper-

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 133-134

⁶⁵ Hariman Surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, hal.179

dagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- 2) Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- 3) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁶⁶

Menurut fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/LX/2A 17 Akad mudharabqh adalah akad kerja sama suatu usaha arrtara pemilik modal (malildshahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

⁶⁶ Rohman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm 77-85

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶⁷

b. Dasar Hukum Mudharabah

1) Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa’ (4):29)

2) Al- Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَسُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اسْتَرْطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ
وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً، بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا
ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَأَيْنَ فَعَلَ زَالِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
سَرْنُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه
الطبراني في الاوسط عن ابن عب عباس)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁶⁸

⁶⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 1998

⁶⁸ Muhammad Syafi Antoni, *Bank Syariah dari Teori kepraktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hal.95

c. Jenis Akad Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi dalam dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadhah. Berikut uraian singkatnya.

1) Mudharabah Mutlaqah (General Investment)

Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanan.

Dalam mudharabah mutlaqah pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau shohibul maal.

2) Mudharabah Muqayyadhah

Mudharabah muqayyadhah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.⁶⁹

Sahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas pengguna dana yang diinvestasikannya.

Batasan pengguna data yang diinvestasikan adalah:

- a) Tempat cara berinvestasi
- b) Jenis investasi

⁶⁹ Samsul Rijal, *Mudharabah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Muamalat; Jurnal Kajian Hukum Syariah, hal.94-95

c) Objek investasi

d) Jangka waktu

(1) *Muḍarabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan akad mudharabah muqayyadah yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh ṣahibul maal. Dalam akad ini, ṣahibul maal memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiyaannya, dan sector usahanya.

(2) *Muḍarabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Merupakan akad mudharabah muqayyadah yang mana pihak ṣahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan. Muḍaribnya telah ditetapkan oleh ṣahibul maal.⁷⁰

3) *Muḍarabah Musytarakah* adalah *muḍarabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad muḍarabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis muḍarabah seperti ini disebut muḍarabah musytarakah

⁷⁰ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 86

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.⁷¹

d. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun mudharabah

Munurut para ulama rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil)

b) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek dalam akad mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang terperinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan selling skill, management skill dll.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).

d) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan

⁷¹ Sri Nurhayati-Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.12

yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

(1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40.

Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

(2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor rillnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

(3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan

atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka sahib al-mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini

(4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besar nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara sahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah bervariasi.

(5) Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:

(a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

(b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁷²

2) Syarat mudharabah

a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

(1) Berbentuk uang

(2) Jelas jumlahnya

(3) Tunai

(4) Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola

c) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas

⁷² Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.204

presentasinya. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama maka akad itu batal menurut madzab hanafi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁷³

e. Kedudukan Mudharabah

Hukum Mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam Mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, Mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengeloan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka Mudharabah juga sebagai Syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan. Sehingga

⁷³ Hariman Surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, hal.184-186

Mudharabah dianggap ijarah (upah mengupah atau sewa- menyewa).⁷⁴

f. Pembatalan Mudharabah

- 1) Tidak terpenuhinya salahsatu atau beberapa syarat mudharabah

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal.

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola melakukan sesuatu yang bertentangan dangan tujuan akad.

- 3) Pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia.⁷⁵

C. *Gharar*

1. Pengertian *gharar*

Kata *gharar* dalam bahasa arab adalah *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat diartikan juga sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan semua jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara,

⁷⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 141

⁷⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok; PT. Raja Grafindo, hal. 135-136

kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab Syafi'i *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *Pertama*, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁷⁶

Beberapa ulama mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai objek atau konsekuensi akad, yang dapat menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁷

2. Dasar Hukum *Gharar*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

⁷⁶ Maskhurin Hayati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar)”, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.3 No.5, Maret 2024, 558

⁷⁷ Muthia Azzahra, dkk, “*Gharar* Konsep Memahami dalam *Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume, 1, No.4, Desember 2024. 147

suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa Ayat 29).

Ayat tersebut mengandung dua hal pokok yang menunjukkan keharaman gharar. Pertama, Allah swt. melarang dengan tegas pengambilan harta orang lain secara tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ini, tindakan yang dianggap tidak adil mencakup berbagai transaksi yang dilarang, seperti mencuri, riba, judi, dan gharar, karena mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan baik oleh syariat maupun oleh akal sehat.

Dalil selanjutnya mengenai keharaman praktik gharar adalah hadis Rasulullah saw. yang secara tersurat melarang hal itu. Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.” (H.R. Muslim)

Ada beberapa penafsiran terkait jual beli kerikil yang disebutkan pada hadis ini. Salah satu tafsiran dari hadis tersebut mengungkapkan bahwa praktik yang terjadi pada masa jahiliyah yang mana dalam penjualan tanah ditentukan dengan lemparan batu kerikil. Luas tanah yang dijual ditentukan oleh jarak lemparan kerikil tersebut. Penafsiran lainnya yakni pada praktik penjualan barang dengan lemparan kerikil, yang mana barang yang akan menjadi kepemilikan pembeli ditentukan oleh jatuhnya kerikil pada barang yang di perdagangkan. Kedua jenis praktik jual-beli ini dianggap terlarang karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian terletak pada ketidakjelasan luas tanah ataupun objek perdagangan yang akan didapatkan oleh pembeli.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung

gharar merupakan jual beli batil yang diharamkan karena tidak adanya keridaan antara kedua belah pihak, dimana tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan, adanya kecurangan dan penipuan atas objek yang akan diperdagangkan. Al-Quran dan Hadis secara jelas melarang segala jenis transaksi bisnis yang melibatkan unsur kecurangan dan ketidakjelasan. Gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information atau adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti.⁷⁸

3. Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk mendapatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.

4. Jenis-jenis *gharar*

Gharar dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu;

- a. *gharar Kasir*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa. Seperti jual

⁷⁸ Nuranayah, *Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqiyyah*, JURNAL Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No.1 Januari-Juni, 2023, hal.67-69

beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan *bai' salam* yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.

- b. *Gharar Yasir (gharar qalil)*, yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa seperti, jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
- c. *Gharar mutawasit (gharar pertengahan)*, yaitu *gharar* yang berada diantara *gharar* kasir dan *gharar* qalil seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam ditanah, *gharar* dalam akad *ju'alah*, *gharar* dalam akad *syirkah* yang singkat.⁷⁹

D. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan persetujuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling meningkatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap lebih apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara

⁷⁹ Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.V No.1, Mei 2019, 52

⁸⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 46

yang dibenerkan syara' yang menetapkan adanya hukum pada objeknya.⁸¹

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut perjanjian perburuhan (*Arbeidsoverkenkoms*). Pasal 1601 a KUHPerdato memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 14 diberikan pengertian yakni:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.⁸²

1. Unsur-unsur Perjanjian

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta:UIN Press), hal.65

⁸² Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), hal.69

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat rumusan tentang perikatan namun dalam Pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap- tiap perikatan lahir baik karena persetujuan dan karena undang-undang. Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum.⁸³ Unsur-unsur Perjanjian yaitu:

a. Unsur Esensilia

Unsur esensilia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian tanpa adanya unsur esensilia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang- undang. Dengan

⁸³ R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa,1993),138

demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda 2 persen perbulan keterlabamtan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan

merupakan unsur esensial dalam perjanjian⁸⁴

2. Dasar Hukum Perjanjian Islam

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
○۷۶

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali ‘Imran: 76)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○۱

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al- Maidah: 1)

3. Rukun dan Syarat Perjanjian

a. Rukun Perjanjian

Rukun perjanjian adalah sighat aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan

⁸⁴ R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, (jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.16

menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.
Adapun syarat-syarat sighat akad ini adalah:

1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya

Yaitu lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan ('urf) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2) Harus Ada Kesesuaian (Tawaffuq)

Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari.

b. Syarat Perjanjian

Syarat –syarat umum perjanjian yaitu;

- 1) Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli).
- 2) Obyek akad dapat menerima hukum.

- 3) Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara' yang dilakukan orang mempunyai hak melakukan.
 - 4) Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Perjanjian yang dapat mengandung faedah
 - 6) Ijab tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya Qabul
4. Asas-asas Perjanjian

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak. Asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

a) Al- Huriyyah (Kebebasan)

Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat- syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.

Menurut Lukman Santoso AZ, Asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Dalam islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

- b) Al- Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan)
Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.
- c) Al- Adalah (Keadilan)
Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah

satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya.

d) Al- Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e) Ash- Sidiq (Kejujuran)

Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak.

f) Al- Khitabiyyah (Tertulis)

Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan

pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Secara substansial tidak ada perbedaan antara asas-asas perjanjian yang dikenal dalam sistem civil law atau common law dengan sistem hukum perjanjian Islam.

5. Berakhirnya Perjanjian

a) Jangka waktu perjanjian

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b) Salah satu pihak menyimpang atau penghianatan suatu perjanjian

Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in

objecto), maupun error mengenai orangnya (error in persona).

c) Salah satu akad meninggal dunia

Hal ini berlaku untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika seorang membuat perjanjian pinjaman uang, kemudian ia meninggal dunia maka kewajiban mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁸⁵

⁸⁵Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No.2, Desember 2020, hal. 217

BAB III

PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN

TERNAK AYAM DI PT. CIOMAS ADISATWA

CABANG KUDUS

A. Gambaran Umum PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus

1. Sejarah singkat PT. Ciomas Adisatwa

PT Ciomas Adisatwa atau yang dikenal sebagai Japfa telah berdiri pada tahun 1993 di Bogor, Indonesia. Bisnis tersebut beroperasi pada bagian agribisnis juga hingga kini telah tersebar pada berbagai Negara di area Asia misalnya China, India, Singapura, Myanmar, serta Vietnam. Perusahaan ini pada awalnya adalah sebuah bengel yang emudia berembang dan beralih pada sector penjualan makanan seperti siomay, sosis dan sejenisnya yang keseluruhannya berbahan baku hewan peternakan seperti sapi dan ayam. Seiring besarnya keperluan dan permintaan pasar diikuti juga dengan peningkatan kebutuhan bahan baku dalam pengelolaan makanan, sehingga didirikan bisnis kerjasama pada bagian makanan ternak yaitu PT. Ciomas Adisatwa menjadi suplayer bahan baku bagi perusahaan induk PT. So Good Food, serta bermitra bersama bisnis diantaranya MCdonals, FC juga bisnis yang sejenis lainnya.

PT ciomas Adisatwa yaitu bisnis yang memasarkan produk olahan dari hewan ternak untuk dimanfaatkan ragam protein hewannya yang bertujuan untu menjawab tuntutan dan kebutuhan pasar seperti pengusaha maupun penyedia pangan modern. Barang yang dipasarkan pada PT Ciomas

Adistwa adalah karkas ayam yang segar, higienis juga terjamin kualitasnya. PT Ciomas Adisatwa kini telah membangun jaringan peternakan terbesar termasuk tempat potong ayam tipe A yang menyebar pada beberapa titik daerah perkotaan Indonesia dengan rerata memproduksi di atas 100 macam barang pada wujud mentah dan olahan.

Sebagai anak perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan maksud mendukung pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, ketahanan pangan penuntasan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, dan alih teknologi dalam negeri. PT Ciomas Adisatwa melakukan kegiatan merger dan akusisi pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 1 september. Saat ini PT Ciomas Adisatwa telah tersebar di beberapa titik seperti Makassar, Cirebon, Medan, Pekanbaru, Tangerang, Semarang dan lain-lain.

Unit PT meliputi PT Ciomas Adisatwa. Comfeed Indonesia Tbk, Japfa yang memiliki anak perusahaan PT Indojoya dan PT Bintang Terang Gemilang. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan PT Japfa Pelletizing Company mengekspor dan mengimport PT dan bahan baku pakan ternak. Comfeed Indonesia Ltd, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak. Namun, seiring berjalannya waktu PT Japfa Comfeed menjadi perusahaan besar dan terus berkembang sehingga pada akhirnya melepaskan diri dari PT. Ometraco.⁸⁶

2. Unit Usaha PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus

⁸⁶ Arsip kantor PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus

Sesuai dengan usaha kemitraan yang diusung perusahaan ini, PT. Ciomas Adisatwa memiliki da unit usaha, yaitu:

a. Unit Usaha (Pternakan)

Unit usaha ini adalah percotoha peternakan yang dimiliki oleh PT. Ciomas adisatwa. Di *farm*, pakan ungags yang diproduksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk diberikan kepada ungags, usaha percontohan ini adalah suatu bentuk aplikasi nyata dari produksi pakan yang dimiliki oleh perusahaan Japfa Comfeed indonesi. Salah satu contohnya adalah pengembangan peternakan ayam potong.

b. Unit Usaha Penyaluran Pakan ternak

Sesuai dengan prinsip mitra usaha PT. Ciomas Adisatwa yang menjembatani kerjasama anantara para pemasok dengan pemilik gudang dengan para peternak, serta kerjasama antara peternak dan peternak, perusahaan membutuhkan pembagian kerja yang terperinci. Dalam unit usaha ini terbagi dua bagian, yakni distribusi dan transfer. Distribusi dikelola oleh admin logistic yang mengatur dan mengelola data distribusinpakan dari gudang ke kandang-kandang peternak. Sementara itu, transfer pakan dkari suatu kandang peternak lain diatur dkan dikelola oleh admin produksi.

3. Profil PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus

PT Ciomas Adisatwa unit Kudus mulai beroperasi sejak tahun 1998 yang saat ini beralamat di Perum Graha Kencana nomor 88, Dersalam, Bae, Kudus. PT Ciomas Adisatwa juga di kenal dengan Japfa yang merupakan Perusahaan di bidang agribisnis yang telah melebarkan sayap bisnisnya di dalam negeri dan

di luar negeri yang meliputi Singapura, China, India, Vietnam dan Myanmar.

PT Ciomas Adisatwa memiliki visi misi yaitu Menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Hingga saat ini PT Ciomas Adisatwa menjadi salah satu Perusahaan terbesar dalam penyedia produk pangan berprotein hewani di Indonesia.⁸⁷

4. Struktur Organisasi PT. Ciomas Adisatwa Cabang kudas

PT Ciomas Adisatwa Unit Kudus memiliki total karyawan sebanyak 17 orang yang di pimpin langsung oleh bapak Syaifuddin Rouf. Berikut struktur organisasi PT Ciomas Adisatwa Unit Kudus.⁸⁸

Ketua Unit	: Syarifuddin Rouf
Produksi	: Khayat Sugiyanto
Penyuluh Lapangan	:Dias Wahyu, Ivar Yulianto,Ahmad Ainul, Wahyu Utomo.
Logistic	: Maryitno
Transporter	: Muh Badri, subkhi
Financial Accounting	: Hastu Surkoro
Admin Produksi	:Aris Jomianto
Kasir	: Parmuji
Marketing	: Panca Agus widi
Admin Sales	: Ahmad Zainuddin

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Data Struktur Organisasi Pt. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus

Sales support :Ainur Rois, Japa
Rokhim, Galih
Prayoga, Jalu
Purtanto

B. Gambaran Umum Desa Rejosari

a. Profil Desa Rejosari

Rejosari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Jumlah penduduk desa Rejosari 2024 menurut data kependudukan di balai desa Rejosari adalah sebanyak 26.000 jiwa dengan penduduk laki-laki 12.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.000 jiwa. mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun dan peternak. Desa Rejosari mempunyai 5 dusun yaitu Rimbu Lor, Rimbu Kidul, karangpacing, Wangun, dan Buweh/Ploso.

b. Letak Geografis Desa Rejosari

Secara geografis Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak berada di koordinat bujur 110.592168 dan koordinat lintang -7.063173 dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen
2. Sebelah Timur : Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu
3. Sebelah Selatan : Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
4. Sebelah Barat : Desa Karangawen Kecamatan Karangawen⁸⁹

⁸⁹ Arsip Kantor Kepala Desa Rejosari

C. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan Kemitraan Usaha Ternak

Kerjasama atau didalam Islam disebut dengan *syirkah* atau musyarakah merupakan salah satu jenis usaha yang saling menguntungkan satu sama lain dengan ketentuan yang telah disepakati diawal kontrak kerja.

PT. Ciomas Adisatwa adalah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan yang bekerjasama dengan kemitraan usaha ternak. Dalam pelaksanaan kerjasama ini perusahaan bertindak sebagai pihak pertama dan kemitraan sebagai pihak kedua. Dan keduanya bekerjasama untuk mendapatkan hasil atau laba.

Bentuk akad kerjasama *syirkah* yang dilakukan oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan kemitraan usaha ternak, kedua belah pihak sama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan yang akan dipelihara. Mereka juga sama-sama memberikan sejumlah modal, hanya saja bentuk modal dari peternak itu berupa kandang dan fasilitas yang sudah sesuai dengan standart perusahaan PT tersebut. Sedangkan pihak PT modalnya berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi obat-obatan, vaksin, DOC (bibit ayam) dan pakan ayam.

Kontrak kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dalam pengelolaan ayam broiler yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Kontrak kerjasama tersebut mengatur tentang persyaratan pendaftaran, jaminan hak dan kewajiban para pihak sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya nanti akan jelas karena sudah tertuang dikontrak kerjasama tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara dengan Bapak Ngatman selaku peternak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten mengenai prosedur pengajuan permohonan perjanjian kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus:

“Untuk prosedur pengajuan kerjasama dengan PT. Ciomas adisatwa Cabang Kudus peternak atau kemitraan yang ingin kerjasama mendatangi kantornya secara langsung mbak, tujuannya untuk mendaftar. Nanti disana kita akan diberi formulir pendaftaran yang sudah disediakan untuk diisi. Sebenarnya pendaftaran juga bisa melalui Bapak Dias selaku petugas penyuluh lapangan di PT. Ciomas Adisatwa.”⁹⁰

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberi keterangan bahwa calon peternak atau kemitraan yang ini melakukan kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus prosedur yang pertama yaitu mendaftar terlebih dahulu kepada perusahaan tersebut. Dengan cara mendatangi kantor PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus atau bisa juga melalui petugas dari PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yaitu Bapak Dias selaku petugas penyuluhan lapangan.

Selanjutnya Bapak Ngatman selaku peternak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak juga menambahkan:

“Jika ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus harus mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan perusahaan mbak, Prosedur pertama yaitu kita

⁹⁰ Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

mendatangi kantor nanti kita akan disuruh mengisi formulir yang sudah disediakan. Dalam isi formulir tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peternak seperti Identitas diri maksudnya itu fotocopy KTP, dan masih banyak lagi mbak.”⁹¹

Dari penjelasan narasumber memberi keterangan bahwa prosedur mendaftar untuk bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus harus mengisi formulir terlebih dahulu yang disediakan oleh pihak PT. didalam formulir tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak peternak, salah satunya seperti fotocopy KTP calon peternak.

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Dias selaku petugas penyuluhan lapangan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus menjelaskan mengenai persyaratan-persyaraatn yang harus dipenuhi oleh pihak peternak atau kemitraaan sebagai syarat bekerjasama denga PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus:

“Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kemitraan jika ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yaitu Identitas diri seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), siap menyerahkan uang jaminan kepada PT. Ciomas Adisatwa per DOC sebesar Rp. 3000,00 (Tiga Ribu Rupiah), memiliki kandang ternak sendiri dengan segala fasilitas yang nantinya akan dibutuhkan serta persyaratan lain yang tertera didalam formulir.”⁹²

⁹¹ Ibid

⁹² Dias. Wawancara. Rejosari, 26 November 2024

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberikan keterangan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peternak untuk bekerjasama dengan PT yaitu Identitas diri seperti fotocopy KTP, menyerahkan uang jaminan per DOC Rp. 3.000 yang sudah ditentukan besar nominalnya sesuai dengan kapasitas kandang yang akan diisi, memiliki kandang ternak sendiri dan segala fasilitas dan sarana yang nantinya akan dibutuhkan dalam pemeliharaan ternak ayam (kandang sesuai standart pihak perusahaan) serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera didalam formulir pendaftaran PT. Ciomas adisatwa Cabang Kudus.

Selanjutnya Bapak Dias selaku petugas penyuluhan lapangan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus menambahkan:

“Setelah calon mitra (peternak) sudah mengisi formulir pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa dan pihak kemitraan sudah menyetorkan segala persyaratan yang harus dipenuhi dalam kerjasama ini, maka akan dicek oleh petugas PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus. Jikan nantinya persyaratan-persyaratan tersebut sudah benar maka petugas PT. Ciomas Adisatwa akan menghubungi pihak mitra untuk nantinya akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan.jika sudah sesuai observasi maka akan dilanjutkan dengan administrasi jaminan yang sudah ditentukan. Setelah proses administrasi dan observasi selesai maka selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara mitra dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dalam pengelolaan ternak ayam broiler, sebelum penandatanganan

petugas dari PT. Ciomas Adisatwa akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak termasuk juga mengenai modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan, serta kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak”⁹³

Dari penjelasan narasumber tersebut peneliti akan memberikan keterangan bahwa nantinya persyaratan-persyaratan yang diserahkan ke petugas PT. Ciomas Adisatwa akan dicek terlebih dahulu, jika persyaratan sudah sesuai maka petugas dari pihak PT akan menghubungi mitra untuk mengkonfirmasi akan adanya observasi secara langsung di lapangan yang akan dilakukan oleh petugas PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus. Setelah dilakukan observasi dan proses administrasi selesai maka akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus sebelum dilakukannya penandatanganan tersebut petugas PT juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, keuntungan serta kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Ngatman sebagai pemilik kemitraan;

“Setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa, selanjutnya pihak perusahaan akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak seperti; DOC (bibit ayam), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya yang sesuai dengan perjanjian yang sudah berlaku. Selanjutnya kemitraan melakukan

⁹³ Ibid

pemeliharaan ternak dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen dan harus pihak kemitraan melakukan pelaporan kepada pihak PT. Ciomas Adisatwa”.⁹⁴

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan bahwa setelah melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dan pendistribusian SAPRONAK (sarana produksi peternakan) oleh pihak PT, maka selanjutnya kemitraan akan melakukan pemeliharaan ternak ayam broiler hingga masa panen dan melakukan pelaporan pertumbuhan ayam tersebut kepada PT. Ciomas Adisatwa.

Selanjutnya Bapak Ngatman sebagai pemilik kemitraan menambahkan;

“Saya melakukan kerjasama dengan perusahaan ini (PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus) atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Jadi sudah sama-sama rida, hanya saja setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama kemitraan tidak diperbolehkan membawa atau menyimpan dokumen surat perjanjian tersebut, karena menurut petugas surat perjanjian tersebut sifatnya rahasia jadi pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yang menyimpan surat kerjasama tersebut.”

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberikan keterangan bahwa surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pihak kemitraan dan pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus bersifat rahasia, maka dari itu pihak mitra tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau membawa

⁹⁴ Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

pulang dokumen surat perjanjian tersebut yang akan disimpan oleh PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus.

Selanjutnya Bapak Dias selaku PPL PT. Ciomas Adisatwa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak;

“Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing mbak, kewajiban dari pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yaitu; Pertama, PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus menyerahkan SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti DOC (bibit ayam), makanan, vaksin, obat-obatan serta hal lain yang sesuai dengan perjanjian. Kedua, PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus memberikan pendamping dan penyuluhan kepada pihak mitra tentang pemeliharaan ayam broiler dari masa pembibitan DOC hingga masa panen.”⁹⁵

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan terkait wawancara tersebut bahwa dalam kerjasama ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kewajiban PT. Ciomas Adisatwa yaitu Pertama, Perusahaan menyediakan SAPRONAK (sarana produksi peternak) sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kedua, perusahaan melakukan pengawasan dan meneliti proses pertumbuhan secara langsung.

Selanjutnya Bapak Dias selaku PPL PT. Ciomas Adisatwa juga menambahkan;

“Untuk Hak yang didapatkan oleh PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dari para mitra yaitu; Pertama, mendapatkan informasi perkembangan dan kondisi ayam broiler

⁹⁵ Dias. Wawancara. Rejosari, 26 November 2024

dengan mengisi data-data yang sudah diberikan oleh petugas sebelum mengirim DOC serta laporan apabila terdapat ayam yang mati. Kedua, menentukan jumlah populasi bibit ayam sesuai dengan kapasitas kandang yang dimiliki oleh kemitraan. Ketiga, menentukan tanggal atau waktu panen dengan memberitahukan peternak. Keempat, menjual ayam dengan DO (delivery order) secara resmi. Kelima, memberikan teguran bahkan pemutusan kontrak jika sewaktu-waktu pihak mitra melakukan pelanggaran.”

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti memberikan keterangan bahwa hak yang akan didapatkan oleh PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yaitu; Pertama, mendapatkan informasi perkembangan dan kondisi ayam broiler dengan mengisi data-data sesuai dengan data-data yang diberikan oleh petugas dari pihak perusahaan. Kedua, menentukan jumlah populasi bibit ayam sesuai dengan kapasitas kandang. Ketiga, menentukan tanggal panen dengan memberitahukan kepada pihak mitra. Keempat, menjual ayam sesuai dengan DO secara resmi. Kelima, memberikan teguran bahkan pemutusan kontrak kepada mitra jika melakukan pelanggaran.

Selanjutnya informasi dari Bapak Ngatman selaku pemilik kandang atau peternak menjelaskan mengenai kewajiban dari peternak;

“kewajiban dari peternak atau mitra yaitu; Pertama peternak harus menyiapkan kandang peternakan dan segala fasilitas dan sarana yang nantinya akan dibutuhkan saat pemeliharaan ayam serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera dalam formulir kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa

Cabang Kudus. Kedua, menyerahkan uang jaminan per DOC sebesar Rp. 3000,-/ekor. Ketiga, merawat dan memelihara sesuai waktu yang ditentukan hingga masa panen. Keempat, melakukan pelaporan dari mulai bibit DOC datang hingga masa panen. Kelima, berkewajiban mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus.”

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan mengenai kewajiban dari peternak yaitu; Pertama, peternak harus menyiapkan kandang peternakan dengan segala fasilitas dan sarana yang nantinya akan dibutuhkan saat pemeliharaan ayam broiler serta persyaratan-persyaratan yang lain yang sudah tertera dalam formulir. Kedua, menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 3.000,-/ekor kepada PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus. Ketiga, merawat dan memelihara DOC sesuai waktu yang sudah ditentukan. Keempat, melakukan pelaporan secara berkala dari mulai masuknya DOC hingga masa panen. Kelima, wajib mematuhi aturan yang diberikan oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus.

Selanjutnya Bapak Asrori selaku anak kandang atau pekerja memberikan keterangan mengenai hak yang didapatkan oleh peternak;

“hak yang didapatkan oleh peternak dari PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yaitu; Pertama, mendapatkan SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti DOC (bibit ayam), makanan ternak ayam, vaksin, obat-obatan serta kebutuhan lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kedua, peternak akan mendapatkan pembinaan atau penyuluhan secara berkala dari petugas PT. Ciomas

Adisatwa Cabang Kudus dari masa pembibitan hingga masa panen.”⁹⁶

Dari penjelasan narasumber diatas peneliti dapat memberikan keterangan bahwa ada beberapa hak yang akan didapatkan oleh pihak peternak yang Pertama, mendapatkan SAPRONAK seperti DOC, obat-obatan, makanan ternak, vaksin serta kebutuhan lain yang sesuai dengan perjanjian. Kedua, peternak akan mendapatkan pembinaan atau penyuluhan oleh petugas PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dari masa bibit ayam (DOC) sampai masa panen.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Dias selaku PPL dari PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus menjelaskan mengenai keuntungan dan resiko yang bisa terjadi dalam kerjasama ini;

“Perusahaan dapat mengalami kerugian seperti; Pertama, Harga Ayam dibawah harga pasar maka harga yang akan ditetapkan tetap harga kontrak dari pihak perusahaan tidak dapat menurunkan harga garansi jika sudah terikat perjanjian. Kedua, pihak peternak atau kemitraan menjual ayam kepihak lain tanpa melalui DO (delivery order). Ketiga, ayam yang sakit dapat menyebabkan harga jatuh dibawah harga kontrak. Sedangkan peternak/kemitraan juga dapat mengalami kerugian apabila terjadi, Performance ayam buruk menyebabkan pertumbuhan ayam tidak optimal (ayam afkir). Kematian ayam yang lebih besar. Pemanenan dilakukan lebih cepat karena permintaan pasar”⁹⁷

⁹⁶ Asrori. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

⁹⁷ Dias. Wawancara. Rejosari, 13 Desember 2024

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan bahwa perusahaan dapat mengalami kerugian apabila terjadi, yang Pertama, harga ayam dibawah harga pasar atau dibawah harga kontrak maka harga yang akan ditetapkan sesuai dengan harga kontrak karena perusahaan tidak dapat menurunkan harga kontrak jika mengalami penurunan harga. Kedua, pihak kemitraan menjual ayam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Ketiga, ayam sakit yang dapat menyebabkan harga ayam anjlok dibawah harga kontrak. Sedangkan kemitraan dapat mengalami kerugian apabila terjadi Pertama, performance ayam buruk menyebabkan pertumbuhan ayam tidak optimal (ayam afkir). Kedua, kematian ayam yang lebih banyak. Ketiga, pemanenan dilakukan lebih cepat karena adanya permintaan pasar yang banyak.

Selanjutnya Bapak Asrori selaku anak kandang atau pekerja di kemitraan tersebut akan menjelaskan mengenai faktor resiko kematian yang dapat menyerang ayam broiler;

“ resiko dalam kerjasama ini yaitu ketika ayam mati atau terserang penyakit, beberapa penyakit yang dapat menyerang ayam tersebut yaitu beruapa ngorok, berak kapur, dan hama tungau. Dalam proses perawatan ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ayam mati ataupun terserang penyakit salah satunya yaitu faktor alam. Jika ada ayam yang terserang penyakit maka akan dipisahkan dari ayam sehat agar tidak menular kepada ayam yang lain Keadaan cuaca yang tidak stabil sangat mempengaruhi kesehatan ayam terutama ayam yang masih berusia 1-14 hari

sangat rentan terkena penyakit yang bisa berujung pada kematian.”⁹⁸

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan bahwa faktor yang dapat menjadi resiko kematian salah satunya yaitu faktor alam. Dan beberapa penyakit yang dapat menyerang ayam seperti ngorok, berak kapur dan hama tungau. Ketidak stabilan cuaca juga mempengaruhi faktor kematian dan penyerangan penyakit terutama untuk ayam yang masih umur 1-14hari yang sangat rentan terkena penyakit yang bisa berujung pada kematian.

Selanjutnya bapak Asorori selaku anak kandang atau pekerja menambahkan;

“meskipun dari pihak PT menyediakan obat-obatan beserta vaksin untuk menanggulangi faktor resiko diatas. Akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga ayam yang mati karena terserang penyakit dan stress”⁹⁹

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas peneliti akan memberikan keterangan bahwa meskipun sudah diberi penanggulangan pihak PT berupa obat-obatan dan vaksin terkdang fakot alam lebih kuat sehingga banyak ayam yang mati karena terserang penyakit dan stress.

Selanjutnya Bapak Ngatman sebagai pemilik kemitraan juga menambahkan;

“jika banyak ayam yang mati karena faktor cuaca yang tidak stabil sehingga ayam rentan terserang penyakit itu akan menjadi resiko dan kerugian saya mbak, dikarenakan akan

⁹⁸ Asrori. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

⁹⁹ Ibid, Asrori. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

mempengaruhi hasil panen yang otomatis akan berimbas pada laba yang didapat”.¹⁰⁰

Dalam pemabagian keuntungan kerjasama PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan kemitraan usaha ternak ayam itu sudah tercantum dalam kesepakatan kerjasama yaitu;

Pihak pertama akan menerima pembagian dari pihak kedua dalam hal sebagai berikut:

- a. Nilai Kesepakatan (NK) ayam hidup akan dikurangi dengan seluruh pengambilan sapronak sesuai dengan harga kesepakatan sapronak.
- b. Bonus pasar akan didapat apabila terdapat selisih harga realisasi jual dari NK dan jika pencapaian FCR masuk kriteria yang ditentukan sesuai dengan Tabel bonus Pasar.
- c. NK dapat berubah apabila terjadi perubahan harga pakan ayam atau DOC.¹⁰¹

Penerapan hak dan kewajiban pihak kemitraan akan peneliti paparkan sesuai dengan hasil observasi dengan kemitraan ayam;

Bapak Ngatman selaku peternak/kemitraan memelihara dengan populasi sebanyak dua puluh delapan ribu. Dalam satu periode panen rata-rata ayam yang mati yaitu sekitar 5% dari jumlah awal yang diberikan perusahaan. Berarti ayam yang bisa dipanen pak Ngatman dalam satu periode panen sekitar 26.600 dengan berat rata-rata ayam yang siap dipanen sekitar 1,9 kg- 2,4 kg. Angka kematian ayam yang dipelihara Bapak Ngatman dalam satu periode panen paling banyak sebesar dua ribu limaratus ribu rupiah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pihak kemitraan semakin besar. Jika ada selisih

¹⁰⁰ Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 November 2024

¹⁰¹ Surat Kesepakatan Kerjasama Unit:Kudus lampiran 1

perhitungan dalam penjumlahan total populasi ayam maka pihak kemitraan akan dikenakan denda sebesar 2.500/DOC atau bibit ayam

Pembagian keuntungan untuk kemitraan yaitu dari nilai kesepakatan dari ayam hidup akan dikurangi dengan pengambilan sapronak yang diberikan oleh PT. keuntungan pihak kemitraan juga dapat dihasilkan dari selisih harga kontrak dengan harga pasar yang ditetapkan saat panen. Selisih harga tersebut menjadi keuntungan kemitraan yang menjadi bonus pasar. Akan tetapi keuntungan tidak jelas berapa kadar persentasenya. Pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan yang diterima oleh kemitraan sedangkan pihak mitra tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh perusahaan.¹⁰²

Selanjutnya Bapak Ngatman sebagai pemilik kemitraan menjelaskan;

“Saya memilih Pt. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus ini karena sejak saya mempunyai kandang saya sudah pernah mengikuti berbagai macam perusahaan secara bergantian menueurt saya perusahaan yang memberikan doc bagus dan sapronak serta pakan yang sesuai kualitas itu PT. Ciomas ini sehingga saya mempertahankan PT. Cimoas ini meskipun dalam menjalaninya mengalami naik turun untuk hasilnya”¹⁰³

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas bahwa menurut peternak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus sesuai dengan yang dicari oleh peternak dari segi kualitas doc sapronak dll sehingga peternak mempertahankan PT tersebut.

¹⁰² Ngatman. Wawancara. Rejosari, 13 Desember 2024

¹⁰³ Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 April 2025

Selanjutnya Bapak Ngatman sebagai peternak menambahkan;

“jika terjadi adanya case seperti ganset mati atau listrik mati atau kerusakan peralatan kandang yang dapat menyebabkan kerugian itu akan ditanggung oleh pihak kita peternak mbak, namun jika adanya kerugian dalam pemeliharaan atau pada saat produksi kerugian akan ditanggung 50% dari kedua belah pihak namun kenyataanya kerugian saat produksi sering ditanggung oleh pihak peternak mbak, contohnya dua tahun terakhir saya mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan adanya angka kematian ayam yang sangat tinggi yang disebabkan adanya faktor alam itupun saya yang menanggung semua kerugian dari kematian ayam tersebut.”¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas pihak peternak dua tahun terakhir mrngalami kerugian yang sangat besar dan kerugian tersebut ditanggung oleh salah satu pihak yaitu peternak. Seharusnya kerugian tersebut ditanggung oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati karena kerugian tersebut disebabkan adanya faktor alam yang mempengaruhi kematian ayam.

Bapak Ngatman selaku peternak menjelaskan bahwa;

“Jika ayam kurang baik maka pihak perusahaan juga akan mempercepat masa panen mbak dan harga ayam tersebut juga tidak sesuai dengan harga kontrak jadi harga ayam normal akan dikurangin untuk harga

¹⁰⁴Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 April 2025

ayam yang kurang baik. Jika terjadi panen lebih lama seperti melebihi 40 hari maka pihak perusahaan juga akan memberikan kompensasi sesuai dengan keterlambatan hari panen. Akan tetapi kompensasi tersebut juga tidak akan menutup kerugian saya mbak karena keterlambatan tersebut salah satu penyebab kerugian saya yaitu pakan ayam akan overload dan bb ayam pun susah naik malah akan menurun untuk umur 40hari lebih.”¹⁰⁵

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa mempercepat masa panen atau keterlambatan masa panen akan menyebabkan kerugian pihak peternak saja karena terjadinya overload pakan ayam dan saat dipercepat karena adanya ayam kurang baik harganya juga tidak sesuai dengan harga ayam normal.

Selanjutnya Bapak Ngatman sebagai pemilik kandang menambahkan;

“Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini diperoleh dari nilai kesepakatan (harga kontrak) ayam hidup akan dikurangi dengan pengambilan sapronak yang diberikan oleh pihak perusahaan. Pihak peternak juga akan mendapatkan bonus pasar jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak diawal. Pihak peternak juga akan mendapatkan bonus pasar sebesar 500/ekor jika IP minimal 370 untuk perhitungan performance IP sendiri saya kurang tahu mbak itu dihitung dari mana.”

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian

¹⁰⁵Ngatman. Wawancara. Rejosari, 20 April 2025

keuntungan itu diperoleh dari nilai kesepakatan dikurangi sapronak dan pihak peternak juga akan mendapatkan bonus pasar jika performance produksi baik, untuk perhitungan performance tersebut pihak perusahaan tidak tahu menahahu.

BAB IV
ANALISIS SYIRKAH TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM
BROILER PT. CIOMAS ADISATWA CABANG
KUDUS DENGAN KEMITRAAN USAHA TERNAK

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori *syirkah dan mudharabah* terhadap praktik kerjasama dalam pemeliharaan ayam broiler yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa adanya kerjasama antara pihak kemitraan dengan pihak perusahaan yaitu PT. Ciomas Adisatwa. Dengan kerjasama ini pihak kemitraan beranggapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak. Sedangkan bagi perusahaan dengan kerjasama ini maka mereka akan mendapatkan keuntungan bisnis. Hal ini menandakan bahwa kerjasama bagi kedua belah pihak merupakan kerjasama yang mereka inginkan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun serta saling ridha.

- a. Praktik kerjasama dalam pemeliharaan ayam broiler antara PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan kemitraan usaha ternak di Desa rejosari Kecamatan karangawen Kabupaten Demak termasuk dalam kategori Syirkah 'Inan karena dalam praktiknya mitra (peternak) maupun PT. Ciomas Adisatwa sama-sama mengeluarkan modal meskipun satu pihak mengeluarkan modal yang lebih besar dari pihak lainnya serta modal yang dikeluarkan tidak selalu berupa uang bisa juga dalam modal pokok pekerjaan seperti jasa. Pihak PT. Ciomas Adisatwa memberikan modal kerjasama ini dalam bentuk SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku

serta juga memberikan pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh petugas PPL dari PT. Ciomas adisatwa Cabang Kudus. Sedangkan mitra (peternak) memeberikan modal dalam kerjasama ini dalam bentuk menyiapkan kandang ternak sendiri dan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan ternak serta pokok pekerjaan seperti melakukan proses pemeliharaan dari mulai bibit ayam (DOC) hingga masa panen.

- b. Praktik kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras oleh kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus. Dalam hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil yang termasuk didalamnya akad syirkah dan mudharabah. *Syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Demikian keterkaitan akad syirkah dengan kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan peternak ayam broiler sama-sama kedua belah pihak berkontribusi modal untuk melakukan usaha secara bersama. Pihak perusahaan berkontribusi modal menyediakan SAPRONAK, DOC, pakan dan obat-obatan sedangkan pihak ppetrnak berkontribusi modal dengan menyeiakan lahan, peralatan kandang dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun terdapat perbedaan yaitu:

1. Tidak adanya keseimbangan modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

2. Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak perusahaan
3. Resiko tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh peternak apabila ada kematian ayam.
4. Keuntungan diperhitungkan melalui selisih harga kontrak dengan harga pasar yang actual.

Keterkaitan akad *mudharabah* dalam kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini dalam pandangan Islam terdapat ketidak sesuaian akad *mudharabah* yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dengan pengelola (mudharib) tidak didasarkan asas kebebasan dalam melakukan akad *mudharabah* karena perjanjian yang diberikan dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian selanjutnya yaitu tidak adanya kesesuaian terhadap tanggung jawab pemilik modal karena apabila ayam mati hanya ditanggung oleh pihak peternak saja, selain itu dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya keuntungan sehingga dapat disimpulkan adanya ketidak jelasan dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk mendapatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). *Gharar* hukumnya

dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.¹⁰⁶

Gharar mutawasit (gharar pertengahan), yaitu *gharar* yang berada diantara *gharar* kasir dan *gharar* qalil seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam ditanah, *gharar* dalam akad *ju'alah*, *gharar* dalam akad *syirkah* yang singkat.¹⁰⁷

Beberapa ulama mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai objek atau konsekuensi akad, yang dapat menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁸

Praktik kerjasama pemeliharaan ayam ini menurut analisa penulis juga termasuk *gharar* dan tergolong dalam *gharar mutawasit (gharar pertengahan)*, karena adanya ketidakjelasan mengenai kadar presentase bagi hasil antara kemitraan dengan perusahaan. Pembagian keuntungan kemitraan diperoleh dari Nilai Kesepakatan ayam hidup akan dikurangi dengan seluruh pengambilan sapronak sesuai dengan harga kesepakatan sapronak, yang dilampirkan dalam surat kesepakatan. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui diakhir

¹⁰⁶ Maskhurin Hayati, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar)*”, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, Vol.3 No.5, Maret 2024, 558

¹⁰⁷ Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.V No.1, Mei 2019, 52

¹⁰⁸ Muthia Azzahra, dkk, “*Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*” Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Volume, 1, No.4, Desember 2024. 147

kontrak yakni pada saat masa panen kurang lebih setelah 40hari dari awal kontrak karena waktu itu selesai masa pemeliharaan ayam sampai masa siap panen.

Ketentuan ini merupakan ketidakjelasan karena tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak yang hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah tanpa prosentase yang jelas sehingga pihak kemitraan juga tidak akan tahu berapa keuntungan yang didapatkan pihak PT, hanya saja sudah jelas bahwa keuntungan pihak PT lebih besar karena jumlah proporsi modal yang diberikan oleh PT juga sangat besar dibandingkan proposrsi pihak kemitraan. Dan seharusnya kadar prosentasi keuntungan ditentukan diawal kontrak agar proposrsi keuntungan antar pihak lebih jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan mengenai praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan kemitraan usaha ternak ayam dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kerjasama pemeliharaan ayam broiler di PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus yang dimana pihak perusahaan sebagai pihak pertama sedangkan pihak kemitraan merupakan pihak kedua. Praktik kerjasama pemeliharaan ayam ini dalam pembagian keuntungan tidak jelas akan kadar persentasenya, pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan kemitraan sedangkan kemitraan tidak tahu berapa keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan pada kenyataan praktiknya kerugian hanya ditanggung pihak mitra saja. Dalam kerjasama ini pihak kemitraan juga tidak mendapatkan dokumen surat kontrak kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak. Karena setelah tanda tangan dokumen tersebut dibawa oleh pihak perusahaan dengan alasan pihak perusahaan yang akan menyimpan dokumen tersebut.

Praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus dengan peternak. Keterkaitan akad *mudharabah* dalam kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini dalam pandangan Islam terdapat ketidak sesuaian akad *mudharabah* yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dengan pengelola (mudharib) tidak didasarkan asas kebebasan dalam melakukan akad *mudharabah* karena perjanjian yang diberikan

dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian selanjutnya yaitu tidak adanya kesesuaian terhadap tanggung jawab pemilik modal karena apabila ayam mati hanya ditanggung oleh pihak peternak saja, selain itu dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya keuntungan sehingga dapat disimpulkan adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola. Praktik kerjasama pemeliharaan ayam ini menurut analisa penulis juga termasuk *gharar* dan tergolong dalam *gharar mutawasit* (*gharar* pertengahan), karena adanya ketidakjelasan mengenai kadar presentase bagi hasil antara kemitraan dengan perusahaan. Pembagian keuntungan kemitraan diperoleh dari Nilai Kesepakatan ayam hidup akan dikurangi dengan seluruh pengambilan sapronak sesuai dengan harga kesepakatan sapronak, yang dilampirkan dalam surat kesepakatan. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam prosentase melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui diakhir kontrak yakni pada saat masa panen kurang lebih setelah 40hari dari awal kontrak karena waktu itu selesai masa pemeliharaan ayam sampai masa siap panen.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi peternak hendaknya dapat lebih bijak lagi dalam menyetujui kontrak perjanjian dari perusahaan agar peternak mendapatkan keuntungan yang sepadan dan meminimalisir kerugian.

2. Dokumen dalam bentuk kontrak perjanjian kerjasama dalam pemeliharaan ternak ayam broiler antara kemitraan dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus harusnya memiliki dan disimpan oleh kedua belah pihak baik peternak maupun pihak perusahaan yang memegang kontrak perjanjian tersebut.
3. Mengenai keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk presentase agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin dengan baik dan tidak merasa berat sebelah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-VII, 2016)
- Arsip Kantor Kepala Desa Rejosari
- Arsip kantor PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press)
- Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas keadilan), (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Data Struktur Organisasi Pt. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lirboyo: Lirboyo press, 2013)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, No: 114/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad *Syirkah*.
- Fiantiak, Feny Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Preaktik)*, (Malang: Maliki Malang Press, 2018)
- Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012)
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan ke-10, 2016)
- Hikmawati, Fenti, *metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada)
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad*, Cetakan Pertama. Jakarta, 2003
- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X/176, hadis nomor 3385.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Musliadi, *Konsep Keuntungan dalam Syirkah Al-Inan dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol 15 No.1, Tahun 2021
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

- Nafuri, Syaikh Khalil Ahmad As-Sahari, *Badzlu al-Mujhudi Fi Khali Abi Dawud*, (Birut Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah)
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamallah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media nusantara, 2010)
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Rajawaki Press, 2021)
- Nugroho, Sigit Septo, Anik Triharyani, farkhani, (Semarang: Oase Pustaka, 2020)
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa,1993)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press,2011)
- Sahir, Sayrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta:Penerbit KBM Indonesia, 2011)
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung; Pt. Remaja Rosdakarya
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Surat Kesepakatan Kerjasama Unit:Kudus lampiran 1

Triyanta, Agus, *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta*

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016)

Jurnal

Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.V No.1, Mei 2019, 52

Antoni, Muhammad Syafi, *Bank Syariah dari Teori kepraktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001

Azzahra, Muthia, dkk, “*Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*” Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Volume, 1, No.4, Desember 2024

Hayati, Maskhurin, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar)*”, Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, Vol.3 No.5, Maret 2024, 558

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Islamic Index, Jurnal Hukum No.4 Vol.17 Oktober 2010

Jalil, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No.2, Desember 2020

Masse, Rohman Ambon, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010

Mukhoniadi, M. Risman, *Konsep Kerjasama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 13, Nomer 1, Juni 2023

Rijal, Samsul, *Mudharabah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Muamalat; Jurnal Kajian Hukum Syariah

Setiawan, Deny, “*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.*” JURNAL EKONOMI, Volume 21, Nomor 3 September 2013

Taufiqurrohman, Ahmad, *Konsep Syirkah Dalam Islam*, At-Tujjar, Vol.11 No.1, Maret 2023

Wawancara

Wawancara Bapak Asrori selaku Anak Kandang/ Pekerja, 20 November 2024

Wawancara Bapak Dias Selaku Perwakilan perusahaan yang menjabat sebagai Petugas Penyuluhan Lapangan, 20 November 2024

Wawancara Bapak Ngatman selaku pemilik kemitraan , 20 November 2024

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan untuk pihak kemitraan beserta petugas penyuluhan lapangan dari perusahaan.

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus?
2. Bagaimana cara bapak untuk mengajukan kerjasama dengan pihak perusahaan?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan?
4. Apa saja isi perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak?
5. Apa saja hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan untuk kemitraan?
6. Apa saja hak dan kewajiban yang diberikan pihak kemitraan untuk perusahaan?
7. Apa saja kerugian yang sering dialami oleh pihak perusahaan?
8. Apa saja kerugian yang dialami oleh pihak kemitraan?
9. Bagaimana jika ada selisih perhitungan oleh pihak kemitraan?
10. Jika populasi kematian besar siapakah yang akan menanggung kerugian tersebut?
11. Bagaimana perhitungan pembagian keuntungan untuk kedua belah pihak?
12. Mengapa bapak memilih bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Kudus?

13. Siapakah yang akan menanggung kerugian jika ada masalah saat produksi?

DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Ngatman (Pemilik Kemitraan/Peternak)



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Dias (PPL/ Petugas Penyuluhan Lapangan dari pihak Perusahaan)



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Asrori (Anak Kandang atau pekerja di kemitraan)



Gambar 4 Kesepakatan Kerjasama Unit: Kudus

[illegible]

KESEPAKATAN KERJA SAMA UNIT: KUDUS

Berlaku : 01-Jul-24 s/d 31-Oct-24

- Kesepakatan ini menggantikan seluruh kesepakatan Para Pihak, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan memuat seluruh kesepakatan Para Pihak, dan Kesepakatan ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis oleh dan antara Para Pihak.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan ini, maka Para Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menaati Kesepakatan ini dan dalam hal terjadi perubahan atas isi dari Kesepakatan ini, maka Para Pihak akan merundingkannya secara musyawarah untuk mufakat, serta hasilnya akan diuangkan ke dalam suatu perjanjian tambahan/ulandem. Kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian. Demikian Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani seperlunya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

Pihak Pertama

Pihak Kedua
PT. CEMAS ADISATWA

Ngaleman

Syafuddin Rofli

Gambar 5 data Stok Pakan dan Peternakan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diyah Ayu Susilowati
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 September 1999
Alamat : Rimbu lor 5/2 Karangawen, Demak
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Email : diyahayususi@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. MI TARBIYATUS SHIBYAN
2. MTS NEGERI KARANGAWEN
3. SMA NEGERI 2 MRANGGEN
4. S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN
WALISONGO SEMARANG